

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVACY DARI SPAMMING
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh :

Tansah Rahmatullah

Abstract

Spamming, as an act of dissemination of unsolicited electronic message, has now become a real phenomenon as the result of the development in information and communication technology and caused a new legal issues. Therefore, this research was intended to find out how spamming can be categorized into a breach over privacy, and how legal protection from spamming can be implemented according to the Law Number 11 year 2008 about Information and Electronic Transaction.

Based on the results of this research by using normative juridical approach and comparative juridical approach can be seen that The Law of Number 11 of 2008 on Electronic Information And Transactions (ITE) has no determined regulation that especially regulates spamming cases. In Article 26, Article 28 and 33 which is the subject of the study of principal problem studied have obscurity rules. Therefore, Government needs to formulize a legal system specifically intended to regulate spam cases and the act of spamming due to many people have become the victims of it and resulted in huge loss. In addition of policy and regulation, there is user education factor becomes and important aspect in order to avoid the risk of misuse of personal data.

Keyword : Spamming, Privacy, Legal Protection

ABSTRAK

Spamming sebagai perbuatan penyebaran pesan elektronik yang tidak diinginkan/diminta dan tanpa persetujuan penerimanya adalah fenomena sebagai akibat dari berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi dan telah menimbulkan permasalahan hukum baru. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan, yakni bagaimana *spamming* dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap privasi, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap privasi dari *spamming* berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis komparatif dapat diketahui bahwa Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) belum memiliki pengaturan yang secara khusus ditujukan untuk menanggulangi masalah *spamming*. Pasal 26, Pasal 28 dan Pasal 33 UU ITE yang menjadi bahan kajian atas pokok permasalahan yang diteliti memiliki ketidakjelasan kaidah. Pemerintah perlu untuk segera menyusun sebuah Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai *spam* dan perbuatan penyebarannya (*spamming*) mengingat korban *spamming* sudah

sangat banyak dengan kerugian yang cukup besar. Selain kebijakan dan regulasi, adalah faktor pendidikan pengguna yang menjadi aspek penting untuk menghindarkan resiko terjadinya penyalahgunaan data pribadi.

Kata kunci : *Spamming, Privasi, Perlindungan Hukum*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Media teknologi informasi saat ini banyak digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang rumit secara efektif dan efisien dan telah memberikan banyak manfaat dalam berbagai kehidupan. Akan tetapi, pada waktu yang sama telah menimbulkan sejumlah permasalahan hukum, diantaranya adalah persoalan pelanggaran privasi yang menyangkut data pribadi. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan internet, maka kejahatan internet juga semakin tumbuh. Penggunaan internet juga memunculkan banyak masalah seperti penipuan para pemilik kartu kredit dimana mereka dijebak untuk mengungkapkan nomor kartu, password, nama gadis Ibu kandung, nomor rekening, PIN ATM, dan nomor jaminan sosial.¹

Berkat kemajuan teknologi dan pemanfaatannya maka informasi data pribadi seseorang dapat dengan mudah diakses, disimpan, dialihkan, disebarluaskan serta digunakan kepada dan oleh pihak lain secara cepat dan tanpa izin atau sepengetahuan pemilik informasi. Dalam perkembangan ekonomi modern, informasi data pribadi merupakan aset yang sangat berharga yang mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga banyak dimanfaatkan oleh beragam kalangan, baik untuk kepentingan bisnis semata maupun digunakan untuk tujuan kejahatan.² Salah satunya adalah *Email Scam*, yang memiliki modus operandi mengirimkan jutaan email ke jutaan pengguna dan sering diantaranya berbentuk iklan layanan jasa atau produk dengan muatan virus atau dikenal dengan *Spam Email*.³

Spam telah menjadi salah satu isu tata kelola Internet yang memengaruhi semua yang terhubung ke Internet. Menurut statistik, sejak 2009 sebanyak 81% lalu-lintas

¹ Edy Santoso, *Consumer Protection for Online Banking Scams Via E-Mail in Malaysia*, UUM JOURNAL OF LEGAL STUDIES, VOL. 3 / 2012, 2012, Hal. 2

² Shinta Dewi, *CYBERLAW Perlindungan Privacy Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, Hal. 3

³ Edy Santoso, *Op. Cit.*, Hal. 3

email adalah *spam*. Dalam periode 2008-2009, jumlahnya bahkan meningkat 24%. Selain fakta mengganggu pengguna, *spam* juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar dalam hal penggunaan bandwidth dan waktu yang terbuang untuk memeriksa atau menghapusnya.⁴

Pada periode Oktober-Desember tahun 2010, *Sophos*, yang merupakan firma keamanan dan kendali bidang teknologi informasi mengatakan bahwa *spam email* yang semakin marak berkembang menunjukkan potensi yang semakin berbahaya. *Spam email* tidak lagi hanya berupa iklan promosi atas suatu produk, kini *spam* berisikan program *malware* yang berpotensi *phishing* terhadap data-data pribadi pengguna.⁵

Berdasarkan catatan laporan penelitian pada *Cisco 2011 Annual Security Report*⁶, pada tahun 2011 ditemukan bahwa sampai dengan September 2011 India menjadi pengirim *spam* tertinggi dengan jumlah presentase 13,9 %, sementara Amerika yang pada tahun 2010 menduduki peringkat kedua dengan presentase 10,1 % turun peringkat menjadi peringkat sembilan dengan presentase 3,2 %, sedangkan Rusia presentasinya adalah 7,8 %, Vietnam 8 %, dan Indonesia dan Korea Selatan dengan presentase 6 %.

Kampanye anti-botnet tahun 2010 mengakibatkan penurunan yang cukup besar dalam persentase *spam* dalam trafik email. Pada tahun 2011 porsi *spam* rata-rata 80,26%, dimana melanjutkan tren penurunan setelah puncaknya pada 2009. Sampai dengan akhir tahun 2011 jumlah *spam* dalam lalu lintas email telah mengalami penurunan. Ada beberapa alasan untuk ini. *Pertama*, penegakan hukum dan keahlian industri untuk terus menutup pusat komando botnet. *Kedua*, *spammer* semakin berfokus pada target surat massal.

Meskipun *spam* mengalami penurunan, namun apa yang tersisa adalah lebih berbahaya dari sebelumnya. Pada tahun 2011 persentase *spam* berisi lampiran yang berbahaya meningkat lebih dari satu setengah kali dibandingkan dengan tahun

⁴ Jovan Kurbalija, *Sebuah Pengantar Tentang Tata Kelola Internet*, APJII-Diplo Foundation, 2010, Hal. 78

⁵ Hendry Chohwanadi, *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Ketentuan Pidana Tentang "Spamming" Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, Hal. 5

⁶ Cisco, *Cisco 2011 Annual Security Report Highlighting Global Security Threats And Trends*, hal.30

sebelumnya dan mencapai 3,8% dari semua lalu lintas email. Selain email dengan lampiran berbahaya ada juga pesan yang berisi tautan ke sumber daya berbahaya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis tentang bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Privasi terutama dalam hal penggunaan data pribadi dari perbuatan penyebaran spam (*spamming*) berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis tentang bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Privacy dari *spamming* berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008, dengan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah *spamming* dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap Privasi ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Privasi dari *Spamming* menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis komparatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.⁷ Pendekatan yuridis komparatif dilakukan dengan melakukan perbandingan terhadap hukum bidang teknologi informasi di negara lain atau dunia internasional yang mengatur tentang *privacy* dan *spamming*.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada melalui pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

⁷ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, dan Karya Tulis Ilmiah Hukum, (Metode Penelitian Hukum)*, Monograf, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Nusantara, Bandung, 2012, Hlm. 7

2. Tahap Penelitian

Penelitian hukum normatif ini menggunakan jenis data sekunder karena lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan. Data sekunder sendiri dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁸

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundangan di Indonesia yaitu UUD 1945, KUHPerdata, UU HAM No. 39 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundangan internasional yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, misalnya buku-buku yang relevan, hasil-hasil penelitian para ahli terkait, hasil pertemuan ilmiah (seminar, simposium, diskusi).
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang akan memberikan petunjuk informasi/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, index dan lain-lain.

Tahapan pertama ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum yang diangkat yaitu mengenai *privasi* dan *spamming*. Tahapan kedua ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumen. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan tertulis baik itu bahan hukum primer maupun sekunder serta didukung oleh dokumen-dokumen yang dikelompokkan sesuai kepentingannya.

4. Analisis Data

Dalam penelitian tesis ini, analisis terhadap bahan hukum yang ada dilakukan secara *deskriptif analitis*. Hasil kajian dan analisis menggunakan logika hukum,

⁸ *Ibid*, Hlm. 25 – lihat juga Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hal. 39

⁹ Rusli, Hardijan, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, *Law Review* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, Hlm. 50

penafsiran hukum, argumentasi hukum serta asas-asas hukum yang pada gilirannya menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban atas isu hukum yang harus dijawab.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan sehingga penulis lebih banyak menggunakan ruang perpustakaan, baik itu perpustakaan Universitas Islam Nusantara, perpustakaan pribadi penulis maupun perpustakaan digital (*digital library*) dalam melaksanakan penelitiannya.

C. Hasil Penelitian dan Analisis

1. *Spamming* Melanggar Privasi.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Task Force on Spam mengatakan bahwa *Spam* telah mengikis kepercayaan para pengguna online, menggerogoti produktivitas, menyebarkan virus komputer, sehingga mendongkrak biaya teknologi informasi.¹⁰

Saat ini tidak ada konsensus internasional tentang apa yang dimaksud dengan *spam*.¹¹ Hal ini tentu saja memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan pengaturannya. Di Australia misalnya, *Spam Act 2003* merujuk *spam* sebagai pesan elektronik komersial yang tidak diminta/diinginkan (*unsolicited commercial electronic messages*) (meskipun kata “*spam*” tidak disebutkan secara spesifik). Pesan elektronik meliputi email, pesan instan, SMS dan pesan lainnya seperti *instant messaging (IM)*, tetapi tidak termasuk komunikasi suara melalui telepon. Pesan tersebut hanya dianggap *spam* jika dikirim tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima (pesan yang tidak diinginkan). Satu pesan mungkin *spam*, dan pesan tidak perlu dikirim dalam jumlah besar, atau diterima secara massal. *Spam Act* tidak menyinggung pesan massal (*bulk*) atau satu pesan komersial elektronik yang tidak diminta.

Di Asia, Singapura misalnya, dalam *Spam control Act 2007* kata *spam* disebutkan dengan jelas dan didefinisikan sebagai pesan komunikasi komersial yang tidak diminta, yang dikirimkan dalam jumlah banyak melalui surat elektronik atau

¹⁰

<http://portal.cbn.net.id/cbprtl/cybertech/detail.aspx?x=TechInfo&y=cybertech%7C0%7C0%7C2%7C4138>
(diakses pada tanggal 15/4/2015)

¹¹ International Telecommunication Union, *ITU Survey on Anti-Spam Legislation Worldwide*, 2005., Hal. 7

pesan teks atau pesan multimedia, yang ditujukan ke nomor telepon seluler dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sebuah pesan dikatakan *unsolicited* jika penerima (a) tidak meminta untuk menerima pesan, (b) tidak menyetujui untuk menerima pesan. Sementara di Uni Eropa istilah *spam* tidak didefinisikan atau digunakan, istilah yang digunakan adalah surat elektronik untuk tujuan pemasaran langsung (*electronic mail for the purposes of direct marketing*), mencakup Email, mesin panggil, faks dan pesan SMS.¹²

Spam dalam *Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act of 2003* (CAN-SPAM Act 2003) Amerika, tidak didefinisikan secara langsung. Istilah atau *term* yang digunakan adalah *Commercial Electronic Mail Message* atau pesan surat elektronik komersial yaitu pesan surat elektronik dengan tujuan utamanya adalah iklan komersial atau promosi produk atau layanan komersial (termasuk konten di sebuah situs internet yang dioperasikan untuk tujuan komersial).

Spamming dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pengiriman informasi dan komunikasi elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pengguna. *Spam* ini biasanya datang tanpa diminta dan sering kali tidak dikehendaki oleh penerimanya. *Spamming* dapat menimbulkan dampak atau kerugian bagi penerimanya baik itu immateriil maupun materiil.

Sementara privasi adalah konsep yang sangat luas, meliputi antara lain kebebasan berpikir, kontrol atas tubuh seseorang, kesendirian dalam satu rumah, kontrol atas informasi tentang diri sendiri, kebebasan dari pengawasan, perlindungan reputasi seseorang, dan perlindungan dari pencarian dan interogasi.¹³

Privasi lahir ketika dunia memasuki era modern, dimana segala informasi dapat tersebar dengan mudahnya, saat itu pula mulai terbentuk suatu pemikiran hukum akan kebutuhan perlindungan seseorang untuk tetap dapat dibiarkan dalam kesendirian (*seclusion*) dan terhindar dari penggunaan data-data pribadi mereka secara semena-mena.¹⁴

¹² International Telecommunication Union, *Op. Cit.*, Hal. 7

¹³ Daniel J. Solove, *Conceptualizing Privacy*, California Law Review, Volume 90 | Issue 4 Article 2, 2002, Hal. 1088

¹⁴ Frank Thayer, *Legal Control of The Press (Concerning Libel, Privacy, Contempt, Copyright, Regulation of Advertising and Postal Laws)* sebagaimana dikutip oleh Diptanala Dimitri dalam skripsinya *Pelanggaran Hak*

Samuel Warrens dan Louis D. Brandeis memperkenalkan pertama kali istilah *Privacy* pada tahun 1890 dalam tulisan yang berjudul *The Right to Privacy*.¹⁵ Warren dan Brandeis mulai dengan mencatat perkembangan teknologi baru yang merupakan ancaman potensial terhadap privasi dan terfokus pada bagaimana sistem *common law* bisa berkembang untuk melindungi kepentingan yang kemudian disebut dengan "*privacy*."¹⁶

Warren dan Brandeis mendefinisikan privasi sebagai "*right to be let alone*" yang diadopsi dari risalah terkenal Hakim Thomas Cooley berkaitan dengan Hak Kekebalan (*personal immunity*) yang secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai *hak untuk tidak di usik dalam kehidupan pribadinya*.

Pendapat Cooley ini didasari oleh pemikiran bahwa kerugian tidak hanya muncul dari adanya suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban (*breach of duty*) tetapi juga bisa disebabkan oleh penghinaan, ketakutan, atau terganggunya kedamaian hidup dan hak ini harus dilindungi oleh hukum.¹⁷

Privasi dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan masalah privasi dalam informasi digital. Informasi digital dapat dikatakan sebagai segala bentuk informasi yang diproduksi, disimpan, dikelola, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam format digital yang terdiri dari berbagai teks, angka, audio dan visual.

Privasi informasi (*information privacy*) menurut Jerry Kang didefinisikan sebagai klaim individu untuk mengontrol syarat-syarat mana informasi pribadi (informasi yang dapat diidentifikasi dari individual) dapat diperoleh, diungkapkan, dan digunakan.¹⁸

Spamming dapat mengganggu privasi (*nuisance*), dimana alamat email dan nomor HP sama saja seperti alamat rumah tempat tinggal kita. Ketika ada informasi dari seseorang yang tidak dikenal mengunjungi rumah tempat tinggal kita tanpa diminta (tidak diinginkan) dan tidak pernah memberikan persetujuan, tentunya akan

Privasi (Right to Privacy) oleh Pers Sebagai Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat, Depok, 2011, Hal. 98

¹⁵ Samuel D. Warren, Louis D. Brandeis, *The Right to Privacy*, Harvard Law Review, Vol. IV, No. 5, 1890, Hal. 195 (sumber: www.english.illinois.edu/-people-/faculty/.../right%20to%20privacy.pdf)

¹⁶ Daniel J. Solove, *Conceptualizing Privacy, Op., Cit.*, Hal. 1100
(sumber: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=313103)

¹⁷ Shinta Dewi, *Op. Cit.*, Hal. 10

¹⁸ Jerry Kang, *Information Privacy in Cyberspace Transactions*, Stanford Law Review, Vol. 50:1193, 1998, Hal. 1205 (sumber: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=631723)

membuat kita menjadi tidak nyaman. *Spamming* melanggar privasi karena mengirimkan informasi (komunikasi) yang mengganggu privasi, berupa informasi yang tidak dikehendaki dan juga melanggar *property*. Pelanggaran terhadap privasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan dimensi dan aspek dari privasi itu sendiri.

Menurut pendapat saya, pelanggaran yang dilakukan oleh aktivitas *spamming* berkaitan dengan pelanggaran terhadap dimensi privasi yaitu *Informational (psychological) privacy*, yaitu dimensi yang terkait dengan penentuan bagaimana, kapan, dan sejauh mana informasi mengenai diri suatu individu akan dirilis secara benar kepada orang lain atau organisasi, yang mencakup informasi pribadi seperti data keuangan, detail rekam medis, dan seterusnya, sehingga pada akhirnya seseorang dapat memutuskan siapa yang memiliki akses kepada siapa dan tujuannya untuk apa.¹⁹

Dalam dimensi yang lain, pelanggaran *spamming* terhadap privasi juga berkaitan dengan (1) *Privacy of a Person's Persona* (Privasi mengenai pribadi seseorang), bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dibiarkan sendiri (*the rights to be let alone*), dan (2) *Privacy of Data About a Person* (Privasi dari data tentang seseorang), bahwa hak privasi dapat juga mengikat pada informasi mengenai seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain. Penyalahgunaan informasi-informasi yang dikumpulkan atas anggota-anggota suatu organisasi/lembaga atau atas pelanggaran-pelanggaran dari suatu perusahaan termasuk dalam hak privasi seseorang.²⁰

Sedangkan jika menggunakan pendapat Roger Clarke, *spamming* melanggar dimensi privasi yaitu *Privacy of Personal Data* (Privasi dari data personal), klaim individual yang menyatakan bahwa data tentang diri mereka sendiri tidak seharusnya secara otomatis tersedia untuk individu dan organisasi lainnya, dan dimana data tentang diri mereka dimiliki oleh orang lain, maka individu tersebut harus memiliki kontrol yang besar terhadap data tersebut berikut penggunaannya.²¹

¹⁹ Carina B. Paine Schofield and Adam N. Joinson, *Privacy, Trust, and Disclosure Online*, 2008, Hal. 14-15 (sumber: <http://gsb.haifa.ac.il/~sheizaf/cyberpsych/02-PaineSchofield%26Joinson.pdf>) (diakses pada tanggal 1/4/2015)

²⁰ Thomas J. Imedinghaff dalam Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 160-161

²¹ Roger Clarke, *Data Surveillance: Theory, Practice & Policy*, (sumber: <https://digitalcollections.anu.edu.au/bitstream/1885/46248/25/01front.pdf>)

Hak atas privasi terjadi ketika informasi pribadi (*property*) seseorang diungkapkan, terdapat suatu keuntungan ekonomi yang diharapkan oleh pihak yang melakukan publikasi. Hak atas privasi adalah merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan dilindungi oleh hukum, yang dalam Konstitusi Indonesia diatur dalam Pasal 28G UUD 1945, yaitu “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”.

Sejalan dengan pengaturan dalam UUD 1945, *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* 1948 juga mengaturnya dalam Pasal 12 bahwa “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks*”, yang berarti bahwa tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu. Menurut Shinta Dewi, pengaturan privasi dalam pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights 1948* juga berkaitan *Informational privacy*, yaitu hak untuk menentukan cara seseorang melakukan dan menyimpan informasi pribadinya.²²

Aktivitas *spamming* berkaitan dengan akses atau penggunaan data dan informasi pribadi secara tidak sah, dengan memanfaatkan kelemahan sistem dan kurangnya kesadaran dari pemilik data dan informasi pribadi (pengguna sistem elektronik). Data pribadi merupakan komponen dari privasi, dimana dalam privasi ada hak seseorang untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi dari penyalahgunaan dan pengambilalihan (konversi) hak atas kepemilikan dan penggunaannya secara sewenang-wenang.

Spamming adalah tindakan nyata para *spammer* dalam mengirimkan pesan, baik itu pesan komersial maupun pesan non-komersial, dimana pesan yang dikirimkan tersebut tidak diinginkan/tidak diminta (*unsolicited*) dan penerima tidak pernah

²² Shinta Dewi, *Op., Cit.*, Hal. 24

memberikan persetujuannya (*consent*). *Spammer* telah melanggar kewajiban hukumnya dan telah melanggar hak subjektif orang lain dengan memasuki wilayah pribadi individu, melanggar hak privasi orang, dan menggunakan properti individu dengan tanpa persetujuan (*izin*). *Spamming* dapat dikatakan merupakan perbuatan yang tidak menunjukkan kebaikan akhlak pribadi, karena dengan sengaja mengganggu hak orang lain dan dengan saja pula memiliki niat untuk merugikan orang lain.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Privasi dari Spamming Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008.

Spamming berkaitan dengan penggunaan data pribadi tanpa izin, dan konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan data di dalam UUD 1945 (sama halnya dengan privasi). Dengan kata lain, Indonesia belum memiliki kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam satu peraturan khusus. Pengaturan mengenai hal tersebut masih termuat terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum.

UUD 1945 secara implisit mengatur mengenai perlindungan data, terdapat dalam Pasal 28G ayat (1), bahwa “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”.

Pengaturan *spamming* berkaitan dengan pengaturan informasi dan data pribadi sebagai landasannya. UU ITE belum secara spesifik mengatur mengenai pengertian informasi dan data pribadi. Pengertian yang terkait dengan hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka (1) UU ITE, yaitu “*Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, serta pada Pasal 1 angka (4) UU ITE dinyatakan bahwa “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,*

optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

(a) Pasal 26 UU ITE

Penelitian ini menemukan bahwa Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) belum memiliki pengaturan yang lengkap terkait penggunaan data pribadi, hal ini dapat terlihat misalnya pada Pasal 26 UU ITE, bahwa:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.*
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.*

Jika dianalisis, maka pasal tersebut diatas hanya merupakan ketentuan umum dan tidak menjelaskan berbagai isu yang banyak diperbincangkan di dunia Internasional, termasuk aktivitas *spamming*. Meskipun pada bagian penjelasan Pasal 26 UU ITE tersebut dijelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi, bahwa “*Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai: (a) Hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, (b) hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan (c) hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.*”

Pasal 26 UU ITE berikut penjelasannya tidak memberikan definisi yang jelas dan spesifik mengenai apa itu data pribadi. Definisi data pribadi itu sendiri baru terlihat pada Pasal 1 ayat (27) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa “*Data Pribadi*

adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.

Sama halnya dengan Pasal 26 UU ITE, menurut pendapat saya PP No. 82 Tentang PSTE juga tidak menyebutkan secara jelas apa saja yang menjadi bagian dari data pribadi. *Spamming* sebagaimana diketahui adalah penggunaan data pribadi secara tidak sah dengan tanpa persetujuan terhadap dua jenis data elektronik, yaitu nomor *Handphone* (HP) dan alamat elektronik (*email*).

Sebagai pembanding, data pribadi dalam *Directive 95/46/EC* didefinisikan sebagai “*any information relating to an identified or identifiable natural person (data subject); an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity*”, yang berarti data pribadi adalah semua data tentang seseorang (subjek data) yang dapat mengidentifikasi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung terutama mengacu pada nomor identifikasi atau satu atau lebih faktor yang spesifik untuk keadaan fisiknya, fisiologis, mental, identitas ekonomi, budaya dan identitas sosial.

Personal Data Protection Act 2012 mendefinisikan data pribadi (*personal data*) sebagai “*data, whether true or not, about an individual who can be identified (a) from that data; or (b) from that data and other information to which the organisation is likely to have access*” yang berarti data adalah data, apakah benar atau tidak, tentang seorang individu yang dapat diidentifikasi (a) dari data tersebut; atau (b) dari data dan informasi lainnya yang aksesnya dimiliki oleh organisasi.

Sementara itu, menurut *World Economic Forum*, data pribadi didefinisikan sebagai data (dan metadata) yang dibuat oleh dan tentang orang, yang meliputi : (1) *Volunteered data*, yaitu data yang dibuat dan secara eksplisit dibagikan oleh individu, misalnya, profil jejaring sosial, (2) *Observed data*, yaitu data yang diambil dengan merekam tindakan individu, misalnya, data lokasi saat menggunakan ponsel, dan (3) *Inferred data*, yaitu data tentang individu berdasarkan analisis sukarela atau informasi yang diamati, misalnya, nilai kredit.²³

²³ World Economic Forum, *Personal Data: The Emergence of a New Asset Class*, An Initiative of the World Economic Forum January 2011 (In Collaboration with Bain & Company, Inc), 2011, Hal. 7

Pasal 26 UU ITE juga tidak secara tegas menjelaskan maksud dari “penggunaan” setiap informasi, apakah termasuk kegiatan “pengumpulan”, “pemrosesan”, “penyimpanan”, “diseminasi” dan sejenisnya.

Berkaitan dengan kata “penggunaan”, menarik untuk dibahas teori privasi menurut Daniel Solove, dimana perlindungan terhadap data dan privasi memiliki taksonomi yang terdiri dari 4 kelompok dasar, yaitu:²⁴

- (1) *Information collection* (pengumpulan informasi), mencakup pengawasan (*surveillance*) dan pemeriksaan (*interrogation*).
- (2) *Information processing* (pengolahan informasi), melibatkan cara dimana informasi disimpan, dimanipulasi dan digunakan. Mencakup pengumpulan (*aggregation*), identifikasi (*identification*), ketidakamanan (*in-security*), penggunaan tambahan (*secondary use*), dan pengecualian (*exclusion*).
- (3) *Information dissemination* (penyebaran informasi), mencakup pelanggaran atas kerahasiaan (*breach of confidentiality*), pengungkapan (*disclosure*), penyingkapan (*exposure*), peningkatan aksesibilitas (*increased accessibility*), pemerasan (*blackmail*), penyerobotan (*appropriation*), dan penyimpangan (*distortion*).
- (4) *Invasion* (pelanggaran), tidak harus melibatkan informasi pribadi. Mencakup gangguan (*intrusion*), campur tangan politik (*decisional interference*),

Pasal 26 UU ITE juga tidak secara jelas mendefinisikan “persetujuan” orang yang bersangkutan. Apakah dalam pasal ini persetujuan dimaksud tergolong pada persetujuan implisit (*implied consent* atau *inferred consent*) atau memang harus ada persetujuan secara eksplisit (*express consent*).

Dengan demikian Pasal 26 UU ITE mengandung ketidakjelasan kaidah, baik itu yang berkaitan dengan “kaidah data pribadi”, “kaidah penggunaan”, serta “kaidah persetujuan”. *Spamming* jelas memberikan dampak yang begitu luas, karena itulah diperlukan pengaturan yang komprehensif dan spesifik untuk memberikan perlindungan terhadap privasi (data pribadi).

²⁴ Daniel J. Solove, *A Taxonomy of Privacy*, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 154, NO. 3, 2006, Hal. 488 (sumber: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=667622)

(b) Pasal 28 UU ITE

Pasal 27 sampai dengan Pasal 35 UU ITE mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, dalam pengamatan saya tidak terdapat Pasal yang khusus mengatur mengenai *spam* dan *spamming*. Namun, jika dianalisis dan dibandingkan dengan konteks perbuatannya, maka *spamming* memiliki keterkaitan dengan Pasal 28 UU ITE, disebutkan bahwa :

- (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*
- (2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*

Jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka dalam *spamming* unsur kesalahannya adalah *dengan sengaja*, unsur melawan hukumnya adalah *tanpa hak* artinya bahwa pelaku secara sadar memang tidak memiliki hak untuk mengirimkan *spam* atau pelaku memang secara nyata bukanlah orang yang berhak mengirimkan atau menyebarkan berita/informasi, unsur perbuatannya adalah *menyebarkan (baik secara massal maupun tidak)*, objeknya adalah *informasi berupa berita atau promosi*, yang mengakibatkan kerugian, maka baik ayat (1) maupun ayat (2) keduanya sangat kontradiktif. Bahwa pada ayat (1) ruang lingkup objeknya adalah terbatas pada berita bohong dan menyesatkan, sedangkan pada ayat (2) ruang lingkup objeknya adalah informasi. Pada Ayat (1) memiliki akibat yaitu adanya kerugian, baik secara materiil maupun immateriil, sedangkan pada ayat (2) tidak ada akibat melainkan memiliki tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras, dan (SARA). Kondisi yang kontradiktif ini membuat kaidah tentang perbuatan *spamming* menjadi kabur dan tidak jelas.

(c) Pasal 33 UU ITE

Perbuatan *spamming* dalam penelitian ini dapat dijuga dianalisis dan dibandingkan dengan Pasal 33 UU ITE, bahwa “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat*

terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”

Jika dihubungkan dengan perbuatan *spamming*, maka dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Subjek (orang), orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
2. Kesalahan, *dengan sengaja dan tanpa hak*. *Spamming* adalah perbuatan yang secara sadar dilakukan untuk tujuan bisnis dan kriminal.
3. Melawan hukum, *melawan hukum*, bahwa *spammer* telah melanggar kewajiban hukumnya dengan memasuki wilayah pribadi individu, melanggar hak privasi orang, dan menggunakan properti individu dengan tanpa persetujuan (izin). Unsur melawan hukum dalam pasal ini juga berkaitan dengan unsur bertentangan dengan hak subjektif orang lain, yaitu hak sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 bahwa *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*.

Rumusan pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memiliki nuansa perlindungan yang sama dengan *Article 12 Universal Declaration of Human Rights 1948* yang menyatakan bahwa *“tidak seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu”*.

Sementara dalam *Article 12 Universal Declaration of Human Rights 1948* yang kemudian diadopsi ke dalam *Article 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966*, disebutkan bahwa, *“tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah masalah pribadinya, keluarganya, atau hubungan surat menyuratnya, demikian pula secara tidak sah diserang kehormatan atau nama baiknya. Dan Setiap orang*

berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan demikian”.

4. Perbuatan, *melakukan tindakan apapun*. Pasal 33 UU ITE tidak memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan “tindakan”. Sementara *spamming* adalah tindakan/perbuatan aktif dimana para *spammer* melakukan tindakan secara nyata dalam bentuk mengirimkan pesan, baik itu pesan komersial maupun pesan non-komersial, dimana pesan yang dikirimkan tersebut tidak diinginkan/tidak diminta (*unsolicited*) dan penerima tidak pernah memberikan persetujuannya (*consent*).
5. Akibat, *terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya*.

Pengiriman pesan *spam* baik itu dalam bentuk bom email, spam virus, dan *sms broadcast* secara terus menerus dapat mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, bahkan dapat mengakibatkan sebuah sistem elektronik menjadi mati total. Berdasarkan penelitian, UU ITE tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan “gangguan sistem elektronik”, yang diatur hanyalah sistem elektronik itu sendiri²⁵ serta mengandung pengertian yang luas. Dampak *spamming* terhadap sistem elektronik diantaranya adalah memperlambat layanan *mailserver* karena pesan dalam jumlah besar (*bulk*) akan memenuhi kotak surat (*mailbox*) sehingga *mailserver* menjadi sibuk. *Spamming* juga dapat menghabiskan *resource* jaringan internet sehingga akses internet menjadi lamban.

Ketidakjelasan kaidah mengenai terganggunya sistem elektronik berakibat pada adanya kekosongan hukum dimana salah satu unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi yaitu akibat dalam hal ini adalah “*terganggunya sistem elektronik*”. Pasal 33 UU ITE juga tidak mengatur mengenai delik formil yang mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

²⁵ Pasal 1 angka 5 UU ITE, bahwa *Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik*

Sebagai perbandingan, *Spam Control Act* Singapura mendefinisikan *spam* secara jelas dengan menambahkan delik formilnya, “Bahwa demi tujuan undang-undang ini, pesan elektronik akan dianggap/digolongkan dikirim dalam jumlah/banyak besar jika seseorang atau pihak yang berwenang mengirim –

- (a) Lebih dari 100 pesan elektronik berisikan pesan yang sama atau mirip selama periode 24 jam;
- (b) Lebih dari 1000 pesan elektronik berisikan pesan yang sama atau mirip selama periode 30 hari;
- (c) Lebih dari 10000 pesan elektronik berisikan pesan yang sama atau mirip selama periode satu tahun.”²⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang ini pesan yang dianggap sebagai pesan *spam* merupakan pesan yang disebar dengan jumlah tertentu dalam rentang periode waktu yang telah ditentukan. Dan pada bagian lain, *Spam Control Act* memberikan pengecualian terhadap pesan elektronik, bahwa undang-undang ini tidak berlaku jika pesan elektronik dikirim oleh pemerintah atau lembaga negara berkaitan dengan keadaan berbahaya bagi publik, kepentingan keamanan publik dan pertahanan negara.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- (a) *Spamming* sebagai perbuatan penyebaran pesan elektronik yang tidak diinginkan/diminta dan tanpa persetujuan penerimanya adalah melanggar privasi dan melawan hukum dalam bentuk penggunaan data pribadi tanpa persetujuan yang mengakibatkan kerugian. *Spamming* melanggar privasi pribadi seseorang (*person's persona*) karena setiap orang mempunyai hak untuk dibiarkan sendiri (*the rights to be let alone*). *Spamming* juga melanggar privasi dari data personal (*Privacy of Personal Data*), bahwa data tentang diri mereka sendiri tidak seharusnya secara otomatis tersedia untuk individu dan organisasi lainnya, dan dimana data tentang diri mereka dimiliki oleh orang lain, maka individu tersebut harus memiliki kontrol yang besar terhadap data tersebut berikut penggunaannya.

²⁶ Pasal 6 *Spam Control Act*

- (b) Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perbuatan *spamming* dan *spam* itu sendiri. Sebagaimana tergambar dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai undang-undang khusus untuk menanggulangi kejahatan bidang teknologi informasi. Dengan kata lain, UU ITE memiliki kekosongan atau ketidakjelasan kaidah dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan *spamming*, baik itu dalam Pasal 26, 28, maupun Pasal 33.

2. Saran

- (a) *Spamming* telah menimbulkan kerugian yang semakin mengkhawatirkan, terutama berkaitan dengan pelanggaran terhadap privasi (data pribadi) dan properti. Maka negara, jika tidak ingin dianggap lalai dalam memberikan perlindungan terhadap privasi, baik itu informasi maupun data pribadi, harus segera merumuskan suatu peraturan yang secara khusus mengatur tentang *spam* dan perbuatan penyebarannya (*spamming*), dengan secara lengkap memasukan delik formil dan materiilnya, mengingat kebutuhan yang sudah semakin mendesak, karena korban *spamming* sudah sangat banyak dengan kerugian yang cukup besar.
- (b) Hal lain yang lebih penting selain kebijakan dan regulasi, adalah faktor pendidikan pengguna. Penting bagi pemerintah untuk secara komprehensif memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada pengguna (masyarakat) untuk mulai peduli terhadap data pribadinya. Sehingga akan menghindarkan resiko terjadinya penyalahgunaan data pribadi, ketika instrument hukum yang memberikan perlindungan secara maksimal belum terbentuk.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, dan Karya Tulis Ilmiah Hukum, (Metode Penelitian Hukum)*, Monograf, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Nusantara, Bandung, 2012

Shinta Dewi, *CYBERLAW Perlindungan Privacy Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009

Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985

JURNAL :

Carina B. Paine Schofield and Adam N. Joinson, *Privacy, Trust, and Disclosure Online*, 2008

Daniel J. Solove, *Conceptualizing Privacy*, California Law Review, Volume 90 | Issue 4 Article 2, 2002

Daniel J. Solove, *A Taxonomy of Privacy*, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 154, NO. 3, 2006

Edy Santoso, *Consumer Protection for Online Banking Scams Via E-Mail in Malaysia*, UUM JOURNAL OF LEGAL SUDIES, VOL. 3 / 2012, 2012

Jerry Kang, *Information Privacy in Cyberspace Transactions*, Stanford Law Review, Vol. 50:1193, 1998

Rusli, Hardijan, *“Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006

Samuel D. Warren, Louis D. Brandeis, *The Right to Privacy*, Harvard Law Review, Vol. IV, No. 5, 1890

RISET & REPORT

Cisco, *Cisco 2011 Annual Security Report Highlighting Global Security Threats And Trends*

International Telecommunication Union, *ITU Survey on Anti-Spam Legislation Worldwide*, 2005

Jovan Kurbalija, *Sebuah Pengantar Tentang Tata Kelola Internet*, APJII-Diplo Foundation, 2010

World Economic Forum, *Personal Data: The Emergence of a New Asset Class, An Initiative of the World Economic Forum January 2011 (In Collaboration with Bain & Company, Inc)*, 2011

KARYA ILMIAH :

Diptanala Dimitri, *Pelanggaran Hak Privasi (Right to Privacy) oleh Pers Sebagai Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat, Depok, 2011

Hendry Chohwanadi, *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Ketentuan Pidana Tentang "Spamming" Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012

INTERNET :

<http://portal.cbn.net.id/cbprtl/cybertech/detail.aspx?x=TechInfo&y=cybertech%7C0%7C0%7C2%7C4138> (diakses pada tanggal 15/4/2015)

Roger Clarke, *Data Surveillance: Theory, Practice & Policy* (sumber: <https://digitalcollections.anu.edu.au/bitstream/1885/46248/25/01front.pdf>)

UNDANG-UNDANG & PERATURAN

Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act of 2003 (CAN-SPAM Act 2003) Amerika

Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Personal Data Protection Act 2012

Spam Act 2003 Australia

Spam control Act 2007 Singapura

Undang-undang Dasar 1945

Universal Declaration of Human Rights 1948

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik